


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 29 TAHUN : 2000 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 28 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Kekayaan Daerah perlu disesuaikan ;

b. bahwa2

- 2 -

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas; maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

6. Peraturan3

dj

dj

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1986 Seri D).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

MEMUTUSKAN4

di

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Teknis yang terkait.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten pada Bank Jabar Cabang Majalengka ;

g. Retribusi5

di

- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat milik daerah ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- i. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- j. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah ;
- k. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

l. Surat6

df

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga atau denda ;
- p. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana ;

q. Penyidikan7

df

q. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :

- a. Pemakaian Tanah ;
- b. Pemakaian Bangunan ;
- c. Pemakaian Peralatan Berat ;
- d. Pemakaian Laboratorium.
- e. Gedung Serba Guna.

df

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan Kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa terhadap Kekayaan Daerah, diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya penyediaan fasilitas, biaya pengadaan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

df

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

A. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH UNTUK :

1. Pemasangan/Penggantungan Alat Reklame :
10 %/M2/tahun X Harga Dasar Tanah.
2. Jalan Masuk Ke Pekarangan bagi :
 - 2.1. Pabrik dan Pompa Bensin :
15 %/M2/tahun X Harga Dasar Tanah.
 - 2.2. Bungalow, Rumah makan dan Perusahaan lainnya :
7,5 %/M2/tahun X Harga Dasar Tanah
3. Pemasangan/Penanaman Utilitas Umum, Kabel, Pipa oleh Badan-badan Usaha yang mengambil keuntungan dari pemakai jasa/konsumen :

3.1. Seजार10

df

- 3.1. Seजार jalan :
2,5 %/M2/tahun X Harga Dasar Tanah.
- 3.2. Memotong Jalan (crossing) :
Rp. 50.000,00 per silang/tahun
- 3.3. Penanaman tiang-tiang :
Rp. 2.000,00 per tiang/tahun
4. Pertanian :
 - 4.1. Sawah :
1 %/M2/tahun X Harga Dasar Tanah.
 - 4.2. Darat :
0,2 %/M2/tahun X Harga Dasar Tanah.
5. Kepentingan sementara s/d 7 hari :
2 %/M2/hari X Harga Dasar Tanah.
6. Pemakaian tanah untuk usaha diluar pertanian/bangunan darurat :
10 %/M2/tahun X Harga Dasar Tanah.
7. Pemakaian tanah yang mengandung Bahan Galian Golongan C :
10 %/M2/tahun X Harga Dasar Tanah.
8. Pemakaian Tanah Bantaran Sungai :
0,3 %/M2/tahun X Harga Dasar Tanah.
9. Pemakaian Tanah Cadangan Irigasi :
0,5 %/M2/tahun X Harga Dasar Tanah.

10. Pemakaian11

df

- a. Untuk Kelas A, sebesar Rp. 3.000,00/M2
- b. Untuk Kelas B, sebesar Rp. 2.500,00/M2

- 4. Untuk menentukan Kelas Bangunan Toko, Kios dan Los sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- 5. Bagi Bangunan Toko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hurup b Pasal ini yang bertingkat ditambah 50 % (lima puluh per seratus) dan Tarif Pemakaian Bangunan Toko yang bersangkutan untuk setiap tingkat.

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN

10	NAMA ALAT	BESARNYA TARIF SEWA		KETERANGAN
		DINAS/ INSTANSI	SWASTA	
	2	3	4	5
1	Bulldoser	25.000,00	40.000,00	Perjam
2	Whell Loader	20.000,00	35.000,00	Perjam
3	Motor Grader	20.000,00	35.000,00	Perjam
4	Excavator	25.000,00	40.000,00	Perjam
5	Tyre Roller	15.000,00	25.000,00	Perjam
6	Dump Truck 5 Ton lebih	35.000,00	75.000,00	Per hari/7 jam kerja
7	Dump Truck Kurang dari 5 Ton	30.000,00	60.000,00	Per hari/7 jam kerja
8	Jack Hammer	40.000,00	60.000,00	Per hari/7 jam kerja
9	Stone Craiser	100.000,00	200.000,00	Per hari/7 jam kerja
10	Air Compressor	15.000,00	25.000,00	Per hari/7 jam kerja
11	Aspal Sprayer	10.000,00	15.000,00	Per hari/7 jam kerja
12	Mesin Gilas			
	Biaya sewa dihitung menurut volume pekerjaan			
	- Pengurangan Tanah	630,00	945,00	Per M3
	- Pembentukan Bahu Jalan Keras	395,00	590,00	Per M3

C. TARIF13

- Penimbangan 14

df

df

10. Pemakaian Tanah Tadah Hujan :
0,4 %/M2/tahun X Harga Dasar Tanah.
11. Pemakaian Tanah yang dipakai oleh Bangunan/Jembatan :
0,2 %/M2/tahun X Harga Dasar Tanah
12. Pemakaian Tanah Rawa/situ :
0,1 %/M2/tahun X Harga Dasar Tanah
- B. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN BANGUNAN :**
1. Bangunan Toko untuk 1 (satu) bulan :
 - a. Untuk Kelas A, sebesar Rp. 7.800,00/M2
 - b. Untuk Kelas B, sebesar Rp. 5.900,00/M2
 - c. Untuk Kelas C, sebesar Rp. 4.000,00/M2
 2. Bangunan Kios untuk 1 (satu) bulan :
 - a. Untuk Kelas A, sebesar Rp. 4.600,00/M2
 - b. Untuk Kelas B, sebesar Rp. 4.000,00/M2
 - c. Untuk Kelas C, sebesar Rp. 3.300,00/M2
 3. Bangunan Los untuk 1 (satu) bulan :
 - a. Untuk12

2	3	4	5
- Penimbunan Bahu Jalan	630,00	945,00	Per M3
- Pembentukan Bahu Jalan	190,00	285,00	Per M3
- LPB Kelas C	250,00	380,00	Per M3
- LPA Kelas A	630,00	945,00	Per M3
- LPA Kelas B	630,00	945,00	Per M3
- Lapisan Penetrasi	85,00	125,00	Per M2
- Perbaikan Tambelan Jalan	1.080,00	1.620,00	Per M2
- Lapisan Aspal Burtu	40,00	65,00	Per M2
- Gilasan Muka Jalan	15,00	25,00	Per M2
Generating Set	20.000,00	30.000,00	Per hari/7 jam kerja
Beton Trealer	17.000,00	25.000,00	Per hari/7 jam kerja
Grass Cutter	15.000,00	20.000,00	Per hari/7 jam kerja
Fuel Tank Truck	20.000,00	30.000,00	Per hari/7 jam kerja
Mesin Porporator	-	600,00	Per Blok
Water Tank Truck	20.000,00	40.000,00	Per hari/7 jam kerja
Stamper	15.000,00	25.000,00	Per hari/7 jam kerja

4

4

D. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BIDANG PENGUJIAN
(LABORATORIUM)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	CARA PENGUJIAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	TARIF/SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	<u>I. PERALATAN UJI TANAH</u>					
1	CBR (California Bearing Ratio) lapangan dengan menggunakan pembebanan secara manual, pengujian daya dukung tanah untuk jalan :	PB-0113-76	Field CBR Test	1 Set	10.000,00	per titik
2	CBR lapangan dengan alat DCP untuk mengetahui daya dukung tanah jalan :	PB-0113-76	Dinamic Cone Penetrometer	1 Set	5.000,00	per titik
3	Bor tangan untuk pengambilan sampel tanah bawah permukaan :		Hand Boring	1 Set	10.000,00	per meter
4	Pengujian batas cair tanah	PB-0109-76	Liquid Limit Test	1 Set	7.000,00	per jenis

RP

1	2	3	4	5	6	7
5	Pengujian batas flastis tanah :	PB-0109-76	Plastic Limit Test	1 Set	7.000,00	per jenis
6	Analisa saringan butiran-butiran tanah :	PB-0201-76	Sieve Analysis	1 Set	13.500,00	per jenis
7	Pengujian pemadatan tanah : a. Standar b. Modified	PE-0111-76 PB-0111-76	Compection Test Set Compection Test set	1 Set 1 Set	25.000,00 28.000,00	per jenis per jenis
8	Pengujian daya dukung tanah di laboratorium : a. Standar b. Modified	PH-0113-76 PB-0113-76	Laboratory CBR Test	1 set 1 set	30.000,00 32.000,00	per jenis per jenis
9	Pengujian kepadatan tanah di lapangan :	PB-0103-76	Sand Core Test Set	1 Set	5.000,00	per titik
10	Pengujian kadar air dengan alat		Speedy Miture Test	1 Set	5.000,00	per titik
11	Pengujian kadar air secara manual		Pemansan dengan oven	1 Set	5.000,00	per jenis
12	Pengujian daya dukung tanah untuk fondasi		Sondir ringan 2,5 T	1 Set	50.000,00	per titik

II PERALATAN17

df

1	2	3	4	5	6	7
	II. PERALATAN UJI AGREGAT					
1	Analisa Saringan Batu :	PB-0201-76	Sieve Analysis	1 Set	13.500,00	per jenis
2	Pengujian berat jenis :					
	a. Berat Jenis Kasar	PB-0202-76	Absortion fine	1 Set	10.000,00	per jenis
	b. Berat Jenis Halus	PB-0203-76	Aggregat Test Set	1 Set	11.000,00	per jenis
3	Pengujian kadar Pasir	AASHTO.T. 176	Sand Equivalent Test Set	1 Set	10.000,00	per jenis
4	Pengujian Kadar Lumpur	AASHTO.T. 112		1 buah	7.000,00	per jenis
5	Pengujian Kadar Organik Dalam Pasir	PB-0207-76		1 buah	7.000,00	per jenis
6	Pengujian Indeks Kepipihan :					
	Pengujian Berat Isi :		Sieve Analysis	1 Set	5.000,00	per jenis
7			Standar ukuran	1 Set	7.000,00	per jenis
8	Pengujian bidang persentase bidang pecah		Sieve Analysis	1 buah	2.000,00	per jenis

di

1	2	3	4	5	6	7
	II. PERALATAN UJI AGGREGAT					
1	Analisa Saringan Batu :	PE-0201-76	Sieve Analysis	1 Set	13.500,00	per jenis
2	Pengujian berat jenis :					
	a. Berat Jenis Kasar	PE-0202-76	Absortion fine	1 Set	10.000,00	per jenis
	b. Berat Jenis Halus	PE-0203-76	Aggregat Test Set	1 Set	11.000,00	per jenis
3	Pengujian Kadar Pasir	AASHTO.T. 176	Sand Equivalent Test Set	1 Set	10.000,00	per jenis
4	Pengujian Kadar Lumpur	AASHTO.T. 112		1 buah	7.000,00	per jenis
5	Pengujian Kadar Organik Dalam Pasir	PE-0207-76		1 buah	7.000,00	per jenis
6	Pengujian Indeks Kepipihan :		Sieve Analysis	1 Set	5.000,00	per jenis
7	Pengujian Berat Isi :		Standar ukuran	1 Set	7.000,00	per jenis
8	Pengujian bidang persentase bidang pecah		Sieve Analysis	1 buah	2.000,00	per jenis

di

1	2	3	4	5	6	7
9	Pengujian Keausan agregat	PB-0206-76	Los Angeles Abration Machines	1 Set	20.000,00	per jenis
10	Pengujian Impact Tester		Impact Tester	1 Set	10.000,00	per jenis
	III. PERALATAN UJI BETON					
1	Analisa Saringan Batu :	PB-0201-76	Sieve Analysis	1 Set	13.500,00	per jenis
2	Pengujian berat jenis :					
	a. Serat Jenis Kasar	PB-0202-76	Absortion Fine	1 Set	10.000,00	per jenis
	b. Serat Jenis Halus	PB-0203-76	Aggregat Test Set	1 Set	11.000,00	per jenis
3	Pengujian Kadar Pasir	AASHTO.T. 176	Sand Equivalent. Test Set	1 Set	10.000,00	per jenis
4	Pengujian Kadar Lumpur	AASHTO.T. 112		1 buah	7.000,00	per jenis
5	Pengujian Kadar Organik Dalam Pasir	PB-0207-76		1 buah	7.000,00	per jenis
6	Pengujian Indeks Kepingihan :		Sieve Analysis	1 Set	5.000,00	per jenis

da

1	2	3	4	5	6	7
9	Pengujian Keausan agregat	PB-0206-76	Los Angeles Abration Machines	1 Set	20.000,00	per jenis
10	Pengujian Impact Tester		Impact Tester	1 Set	10.000,00	per jenis
	<u>III. PERALATAN UJI BETON</u>					
1	Analisa Saringan Batu :	PB-0201-76	Sieve Analysis	1 Set	13.500,00	per jenis
2	Pengujian berat jenis :					
	a. Serat Jenis Kasar	FB-0202-76	Absortion Fine	1 Set	10.000,00	per jenis
	b. Serat Jenis Halus	PB-0203-76	Aggregat Test Set	1 Set	11.000,00	per jenis
3	Pengujian Kadar Pasir	AASHTO.T. 176	Sand Equivalent. Test Set	1 Set	10.000,00	per jenis
4	Pengujian Kadar Lumpur	AASHTO.F. 112		1 buah	7.000,00	per jenis
5	Pengujian Kadar Organik Dalam Pasir	PB-0207-76		1 buah	7.000,00	per jenis
6	Pengujian Indeks Kepingihan :		Sieve Analysis	1 Set	5.000,00	per jenis

7. Pangujian19

da

1	2	3	4	5	6	7
7	Pengujian Berat Isi :		Standar ukuran	1 Set	7.000,00	per jenis
8	Pengujian bidang persentase bidang pecah		Sieve Analysis	1 buah	2.000,00	per jenis
9	Pengujian Keausan agregat	PB-0206-76	Los Angeles Abration Machines	1 Set	20.000,00	per jenis
10	Pengujian Impact Tester		Impact Tester	1 Set	10.000,00	per jenis
11	Pengujian Beton Setelah Pengecoran	AASHTO.T.22	Compressor Machine Electric	1 Set	5.000,00	per buah
12	Pengujian Kekentalan Beton		Standar Ukuran	1 Set	7.000,00	per jenis
13	Pengujian Kekentalan Beton	PC-0101-76	Slum Test Set	1 Set	2.500,00	per jenis
14	Kubus Beton		Cube Mold	1 buah	2.500,00	per hari
15	Pengujian Kekuatan Beton di Lapangan	AASHTO.T.22	Hand Hammer Tester	1 Set	2.500,00	per titik

IV. PERALATAN20

di

1	2	3	4	5	6	7
	<u>IV. PERALATAN MARSAL TEST</u>					
1	Analisa Saringan Batu	PB-0201-76	Sieve Analysis	1 Set	13.500,00	per jenis
2	Kadar Air Campuran		Analysis	1 Set	11.000,00	per jenis
3	Ekstrasi Campuran		Axtrac Tester	1 Set	10.000,00	per jenis
4	Berat Isi Campuran		Analysis	1 Set	5.000,00	per jenis
5	Berat Jenis Campuran		Analysis	1 Set	10.000,00	per jenis
6	Pemeriksaan Agregat Kasar dan Halus		Analysis	1 Set	92.000,00	per satu kali
7	Diamond Bith		Core Drilling Machine	1 Set	25.000,00	per titik
8	Pengujian Perlekatan Batu terhadap aspal		Analysis	1 Set	8.500,00	per satu kali

E. PEMAKAIAN21

dl

1	2	3	4	5	6	7
	IV. <u>PERALATAN MARSAL TEST</u>					
1	Analisa Saringan Batu	PB-0201-76	Sieve Analysis	1 Set	13.500,00	per jenis
2	Kadar Air Campuran		Analysis	1 Set	11.000,00	per jenis
3	Ekstrasi Campuran		Axtrac Tester	1 Set	10.000,00	per jenis
4	Berat Isi Campuran		Analysis	1 Set	5.000,00	per jenis
5	Berat Jenis Campuran		Analysis	1 Set	10.000,00	per jenis
6	Pemeriksaan Agregat Kasar dan Halus		Analysis	1 Set	92.000,00	per satu kali
7	Daimond Bith		Core Drilling Machine	1 Set	25.000,00	per titik
8	Pengujian Perlekatan Batu terhadap aspal		Analysis	1 Set	8.500,00	per satu kali

df

E. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA.

Besarnya uang sewa :

1. Untuk Latihan.

Olah Raga/Kesehatan sebesar Rp. 15.000,00

2. Untuk pertandingan/pertunjukan/resepsi dan pertemuan dengan memungut bayaran dari masyarakat :

a. Siang (mulai jam 07.00 s/d 18.00) sebesar Rp. 250.000,00

b. Malam (mulai jam 18.00 s/d 06.00) sebesar Rp. 300.000,00

c. Siang dan malam sebesar Rp. 500.000,00

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

(1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Instansi pemungut terkait dan atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Hasil

df

(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, disetorkan ke Ka Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Wilayah Pemungutan retribusi adalah Wilayah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjad pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2) Retribusi

df

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI24

49

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

K E D A L U W A R S A

Pasal 14

(1) Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila:

a. Diterbitkan25

df

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

b. Ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 16

Instansi pemungut retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV26

di

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. menerima27

di

- a. menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

g. menyuruh28

φ f

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII29

φ f

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 07 Tahun 1986 tentang Perubahan Yang Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 12/PPD-DPRD/1977 tentang Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 17 Tahun 1995 tentang Ketentuan Sewa dan Pemakaian Peralatan Berat/Mekanik/Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

di

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Disahkan di : Majalengka
Pada tanggal : 28 Agustus 2000

BUPATI MAJALENGKA

Cap T.t.d

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH

Diundangkan di Majalengka,
pada tanggal 4 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2000
NOMOR 29 SERI B.